



PUTUSAN

Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Curup, 31 Mei 1956 (umur 68 tahun), agama Islam, pekerjaan
XXXXXXXXXXXX, pendidikan S2, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02
Desember 2024, domisili elektronik dengan alamat
email humaediabd04@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, Kepala Curup, 04 Agustus 1970 (umur 54 tahun), agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXXXX, tempat kediaman di XXXXX
XXXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXX XXX, XXXX
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXX XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti surat serta keterangan
saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 05 Juni 2020 M/13 Syawal 1441 H di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Renjang Lebong, Provinsi Bengkulu serta antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 Juni 2020.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Mati dan Termohon berstatus Janda Mati.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman Milik Pemohon di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX dan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada bulan **Februari 2024** mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon seringkali merasa kekurangan atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama bahkan Termohon sering meminta lebih atas nafkah yang diberikan Pemohon di luar batas kemampuan Pemohon, disamping itu, Termohon seringkali mengungkit masa lalu dari Pemohon sehingga atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan berumah tangga bersama Termohon.

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg



5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis dan Puncak pertengkaran terjadi pada bulan **Mei 2024** hingga akhirnya **Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik Pemohon (Terhitung selama 7 bulan)** dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, **di mana Pemohon saat ini tinggal di rumah kediaman milik Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman milik Termohon;**

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**

8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karena itu, Pemohon merasa perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

9.

10.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Sumedang
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsidair

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*)

Bahwa perkara ini di daftar secara elektronik, akan tetapi Termohon tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan di sampaikan kepada Termohon melalui surat tercatat;

Bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Hakim Tunggal telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Pemohon /kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa dokumen kuasa Penggugat yang telah di daftar di Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa dalam setiap persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK XXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 049/02/VI/2020, tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXX, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga di XXXXX XXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga sejak 05 Juni 2020 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon seringkali merasa kekurangan atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama bahkan Termohon sering meminta lebih atas nafkah yang diberikan Pemohon di luar batas kemampuan Pemohon;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saya pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon. pada saat itu saya sedang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Mei 2024, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keonakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga terakhir di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga sejak 05 Juni 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi yang disebabkan Termohon seringkali merasa kekurangan atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama bahkan Termohon sering meminta lebih atas nafkah yang diberikan Pemohon di luar batas kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi saya pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon. Pada saat itu saya sedang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Mei 2024, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon kepada Hakim Tunggal menjatuhkan putusan;

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Hakim Tunggal telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Pemohon/kuasa hukumnya telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim Tunggal memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, Termohon telah dipanggil secara sah, disampaikan melalui surat tercatat, sesuai dengan pasal 17 ayat(2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2029 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek(tanpa kehadiran Termohon);

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 05 Juni 2020, sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon seringkali merasa kekurangan atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama bahkan Termohon sering meminta lebih atas nafkah yang diberikan Pemohon di luar batas kemampuan Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Mei 2024, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama ... dan ...;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti P.1 dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2020, dan tercatat pada KUA Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sebagai keponakan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata, pernah melihat, mendengar atau mengalami sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan mengetahui antara Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan tidak hidup bersama yang semestinya sebagai suami isteri, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya;

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Pemohon melihat atau mendengar langsung senyatanya Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Mei 2024, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis hakim menilai hal tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon melihat dan mendengar langsung senyatanya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Mei 2024, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu bagian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon seringkali merasa kekurangan atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon untuk mencukupi kebutuhan rumah

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga bersama bahkan Termohon sering meminta lebih atas nafkah yang diberikan Pemohon di luar batas kemampuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Mei 2024, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon hingga sekarang;
- Bahwa selama itu pula tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini

Hal. 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual interdependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud:

Menimbang, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI untuk dapat mengajukan gugatan cerai minimal harus sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin (2) yang berbunyi: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa sesuai rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut: Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT."

Hal. 12 dari 10 halaman Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut suami dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya sesuai dengan ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, oleh karena perkara ini di daftar secara elektronik, sesuai pasal 24 ayat (5) Perma Nomor 7 Tahun 2022, biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024

Hal. 13 dari 10 halaman Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 22 JumadilAkhir 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Nining Yuningsih, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Tunggal,

Dra. NINING YUNINGSIH, M.H

Panitera Pengganti

MUCHAMAD RAHMAT ZAENUDIN, S.H.I

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	75.000,00
Panggilan Pemohon	Rp	0,00
Panggilan Termohon	Rp	40.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

Hal. 14 dari 10 halaman Putusan Nomor 3818/Pdt.G/2024/PA.Smdg